

Pangkalpinang, /2 Maret 2018

Nomor : P - /3/ /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/III/2018
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. **Paslon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018 / LO**

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Sehubungan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018. Kami Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pangkalpinang, menyampaikan hal-hal sebagai berikut untuk diperhatikan, dalam Iklan Kampanye :

1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi penayangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (3) huruf d yaitu iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik, dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
 - a. media massa cetak
 - b. media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (online); dan/atau
 - c. lembaga penyiaran

2. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon.
3. Materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan Iklan Kampanye di media massa.
6. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
7. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,



IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Ketua KPU Kota Pangkalpinang